

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
RAHASIA DAGANG PT. FLUX ASIA SOLUSINDO
(Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)**

Skripsi

Oleh

**LAILA AZIZAH
2112011201**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM RAHASIA DAGANG PT. FLUX ASIA SOLUSINDO (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)

Oleh

LAILA AZIZAH

Rahasia dagang menjadi salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Rahasia dagang merupakan informasi milik perusahaan yang tidak diketahui oleh publik di bidang teknologi dan perdagangan, yang memiliki nilai ekonomi. Perlindungan atas informasi rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, seperti yang terjadi pada PT. Flux Asia Solusindo, di mana ada seorang mantan karyawannya melakukan perbuatan melawan hukum rahasia dagang dengan menggunakan rahasia dagang *merk Van Houten Kitchen*. Tindakan tersebut menimbulkan masalah serius, termasuk dampak dari putusan pengadilan dan akibat hukum bagi mantan karyawan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan empiris dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara (*interview*) dan studi kepustakaan (*library research*). Metode pengolahan data melalui pemeriksaan, klasifikasi, penandaan, sistematisasi data dan kesimpulan, data penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan terkait perbuatan melawan hukum dalam rahasia dagang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi perusahaan, baik dari segi finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya preventif untuk melindungi informasi rahasia dagang secara efektif, dan juga diperlukan adanya upaya represif dilakukan setelah terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang, maka pemilik rahasia dagang dapat mengambil tindakan hukum sebagai efek jera bagi pelanggar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dalam praktik perlindungan atas terjadinya perbuatan melawan hukum rahasia dagang di Indonesia.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, PT. Flux Asia Solusindo, Rahasia Dagang.

ABSTRACT**JURIDICAL ANALYSIS OF UNLAWFUL ACTS RELATED TO TRADE
SECRETS OF PT. FLUX ASIA SOLUSINDO
(Study Decision Number: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)**

By

LAILA AZIZAH

Trade secrets are part of Intellectual Property Rights (IPR). A trade secret is information owned by a company that is not known to the public in the fields of technology and commerce, which has economic value. Protection of trade secret information is regulated under Law No. 30 of 2000 concerning Trade Secrets, as seen in the case of PT. Flux Asia Solusindo, where a former employee committed unlawful acts regarding trade secrets by using the trade secret of the Van Houten Kitchen brand. This action has led to serious issues, including the impact of court decisions and legal consequences for the former employee.

The type of research conducted by the author is normative-empirical research with a descriptive research type. The problem approach used is an empirical approach and a case approach. The data utilized includes primary and secondary data, collected through interviews and library research. Data processing methods involve examination, classification, marking, systematization of data, and conclusions; this research data is analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion regarding unlawful acts related to trade secrets can lead to significant losses for companies, both financially and in terms of reputation. Therefore, preventive measures are necessary to effectively protect trade secret information, and there is also a need for repressive actions to be taken after unlawful acts against trade secrets occur, allowing the owners of trade secrets to take legal action as a deterrent against violators. Thus, this research is expected to contribute to the development of legal science in the practice of protecting against unlawful acts related to trade secrets in Indonesia.

Keywords: Limited Company Flux Asia Solusindo, Trade Secrets, Unlawful Acts

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM
RAHASIA DAGANG PT. FLUX ASIA SOLUSINDO
(Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)**

Oleh
LAILA AZIZAH

Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada
Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS TERHADAP
PERBUATAN MELAWAN HUKUM
RAHASIA DAGANG PT FLUX ASIA
SOLUSINDO (Studi Putusan Nomor:
1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)**

Nama Mahasiswa

: **Laila Azizah**

Nomor Pokok Mahasiswa


: **2112011201**

Bagian

: **Hukum Perdata**

Fakultas

: **Hukum**



Yennie Agustin MR, S.H., M.H.
NIP 197108251997022001

Selvia Oktaviana, S.H., M.H.
NIP 198010142006042001

2. Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP 197404132005011001

MENGESAHKAN


1. Tim Penguji

Ketua : Yennie Agustin MR, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Selvia Oktaviana S.H., M.H.

Penguji

Bukan Pembimbing : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Eakih, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 31 Januari 2025

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laila Azizah
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011201
Bagian : Hukum Keperdataan
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT. Flux Asia Solusindo (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)**” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) dan Pasal 44 Ayat (1) huruf g Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 02 Tahun 2024.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

Yang Membuat Pernyataan



Laila Azizah

NPM 2112011201

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Laila Azizah, dilahirkan di Desa Wayharong, Kecamatan Waylima, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, pada tanggal 16 Maret 2003, merupakan anak kedua dari empat bersaudara kandung, buah hati dari pasangan Bapak Mashudi dan Ibu Lilis Suarsih.

Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) RA Qurrota Ayun (Iqro) pada tahun 2007 dan menyelesaikan pada tahun 2008, kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathlaul Anwar Pesawaran hingga tahun 2014, lalu melanjutkan pendidikan jenjang menengah pertama di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 2 Pesawaran hingga tahun 2017, dan melanjutkan pendidikan menengah atas di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pesawaran hingga tahun 2020. Pada tahun 2021 penulis terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program Pendidikan Strata (S1). Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Curup Patah, Kecamatan Gunung Labuhan, Kabupaten Way Kanan pada tahun 2024.

Penulis aktif dalam mengikuti organisasi ditingkat Fakultas Hukum dan Universitas Lampung. Ditingkat Fakultas Hukum organisasi yang diikuti adalah Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) pada tahun 2021 hingga 2023 dan Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMA Perdata) menjabat sebagai anggota. Ditingkat Universitas, organisasi yang diikuti adalah Paduan Suara Mahasiswa Universitas Lampung (PSM Unila) pada tahun 2021 hingga tahun 2023 dan menjabat sebagai anggota.

MOTO

“...Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya,
Allah bersama orang-orang yang sabar”

(Q.S. Al-Baqarah: 153)

“...Dan barangsiapa bertaqwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan
baginya dalam urusannya”

(Q.S. At-Talaq: 4)

*“Faa Inna ma’al ‘usri yusroo, Inna ma’al usri yusroo: sesungguhnya bersama
kesulitan itu pasti ada kemudahan”*

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-

Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki, kemampuan akal pikiran, serta kesabaran kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Dengan segala kerendahan hati, kupersembahkan dengan penuh cinta skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tuaku Tercinta,

Ayahanda Mashudi dan Ibunda Lilis Suarsih, adalah orang tua yang hebat bagi diriku yang selalu mendampingiku sedari aku masih kecil hingga saat ini, yang selalu merayakan sekecil apapun pencapaianku, kehadiran orang tuaku menjadi alasan kebahagiaanku dan menjadi motivasi yang membuatku kuat sehingga mampu menyelesaikan skripsiku ini. Terima kasih telah memberikan cinta dan kasih sayang dengan setulus hati, memberikan segala yang terbaik untuk anak-anaknya, dan selalu mengiringiku dengan doa disetiap langkahku.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan ridho-Nya serta berkat doa dan restu dari kedua orang tua tercinta sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM RAHASIA DAGANG PT FLUX ASIA SOLUSINDO (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung dibawah bimbingan dari dosen pembimbing serta atas bantuan dari pihak lainnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya yang Syafaatnya kita nantikan di akhirat kelak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulusnya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain:

1. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan sebagai Pembahas I yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.
4. Ibu Yennie Agustin MR, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Ibu

senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala urusan. Aamiin.

5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu dan pemikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, saran, serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini, semoga Ibu senantiasa diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala urusan. Aamiin.
6. Ibu Kasmawati, S.H., M.Hum. selaku Pembahas II yang telah banyak membantu dan memberi kritik, saran, serta masukan yang sangat membangun dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Ibu selalu diberikan kemudahan, kesehatan, dan kelancaran dalam segala hal, Aamiin.
7. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan, motivasi, serta arahan selama Penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/I Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan baik secara teknis maupun administrasi.
9. Ibu Lusiana Amping, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai narasumber yang telah meluangkan waktu untuk membantu dan memberikan segenap informasi demi kelancaran penyelesaian skripsi ini.
10. Kedua nenekku tersayang, nenek Hj. Masanun dan nenek Nok, terimakasih atas doa, kasih sayang, dukungan, serta nasehat-nasehat nya yang telah diberikan kepadaku selama ini. Semoga nenek senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dapat menyaksikan cucu-cucu nya sukses, Aamiin.
11. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
12. Kakakku Chaerul Tamimi, dan kedua adikku Nova Amelia, Athiyyah Aprilia, yang selalu menemaniku dan membantuku. Terima kasih untuk dukungan dan doa yang selalu diberikan untukku selama ini. Semoga persaudaraan antara kita berempat selalu tetap terjaga, saling rukun, saling menyayangi satu sama lain dan saling melengkapi dalam keadaan apapun.

13. Teman-temanku Rani, Silvia serta teman-teman seperkuliahanku Amel, Ayra, Raissa, dan Dzaki Ramadhan terimakasih atas dukungan dan kebersamaannya dalam momen selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh keluarga besarku dan orang-orang yang tidak dapat semua penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa, dukungan, serta nasehat yang telah diberikan untuk penulis.

Sebagai penutup, penulis ingin menyampaikan harapan yang mendalam bahwa skripsi ini tidak hanya dapat memberikan kontribusi positif, tetapi juga dapat memperkaya pemahaman yang lebih mendalam mengenai rahasia dagang sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Harapan penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Bandar Lampung, 31 Januari 2025

Penulis

Laila Azizah

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Ruang Lingkup Penelitian	10
1.4 Tujuan Penelitian.....	10
1.5 Kegunaan Penelitian.....	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum.....	12
2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum	12
2.1.2 Dasar Perbuatan Melawan Hukum	13
2.1.3 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2.1.4 Asas-Asas Perbuatan Melawan Hukum.....	15
2.1.5 Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum	17
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual	18

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	18
2.2.2 Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia.....	20
2.2.3 Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	22
2.2.4 Peran dan Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang.....	25
2.3.1 Sejarah Rahasia Dagang di Indonesia.....	25
2.3.2 Pengertian Rahasia Dagang	27
2.3.3 Unsur-Unsur Rahasia Dagang	29
2.3.4 Ruang Lingkup Rahasia Dagang	30
2.3.5 Perlindungan Rahasia Dagang	31
2.3.6 Perbuatan melawan hukum Rahasia Dagang.....	33
2.3.7 Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang.....	35
2.4 Kerangka Pikir.....	39

III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	41
3.2 Tipe Penelitian.....	42
3.3 Pendekatan Masalah	43
3.4 Data dan Sumber Data.....	44
3.5 Metode Pengumpulan Data	45
3.6 Metode Pengolahan Data.....	46
3.7 Analisis Data	47

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Dalam Memutuskan Kasus Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT Flux Asia Solusindo	49
4.1.1 Kriteria Informasi yang Dianggap Sebagai Rahasia Dagang di PT. Flux Asia Solusindo	56
4.1.2 Posisi Kasus Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT. Flux Asia Solusindo	59
4.2 Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel Terhadap Perlindungan Rahasia Dagang di Indonesia.....	61

4.2.1 Peran Pemerintah dan Penegak Hukum dalam Mencegah dan Menangani Kasus Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang di Indonesia.....64

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....70
5.2 Saran71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di mana setiap aspek kehidupan dan aktivitas warganya diatur secara jelas melalui peraturan hukum. Di Indonesia, hukum tidak hanya dibuat untuk menjaga masyarakat tertib dan harmonis, tetapi juga berfungsi sebagai pilar utama dalam menegakkan keadilan dan kesetaraan bagi setiap orang. Karena hukum berfungsi sebagai fondasi yang kokoh dalam membangun peradaban yang adil dan beradab, memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil selalu berada dalam koridor yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.¹

Setiap warga negara memiliki hak-hak yang harus dilindungi oleh hukum, baik hak-hak yang diperoleh melalui pengalihan maupun hak-hak yang berasal dari hasil karya cipta sendiri. Hak-hak yang berasal dari hasil karya cipta masuk dalam kategori Hak Kekayaan Intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak atau wewenang yang diberikan oleh hukum atas hasil olah pikir manusia. Kekayaan intelektual termasuk hak *immaterial*, yang berarti tidak berwujud. Hak ini berasal dari ide, imajinasi, dan pemikiran manusia. Sistem hukum *Intellectual Property Right* (IPR) awalnya menerjemahkan istilah ini sebagai ‘hak milik intelektual’, yang kemudian disempurnakan menjadi ‘hak milik atas kekayaan intelektual’.²

Perlindungan hukum berlaku bagi setiap warga negara, perlindungan hukum dapat diperoleh karena adanya pengalihan hak-hak ataupun dari hak-hak yang timbul

¹ Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review* Vol 3 No 2 Tahun 2020 <https://doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

² Tim Lindsey Et. Al, (2023). *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Ketujuh, PT.Alumni, Bandung, hlm. 23.

karena hasil karya cipta sendiri. Hasil dari olah pikir yang mendapatkan perlindungan hukum yang berasal dari perspektif ekonomi berupa Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Industri, Desain Tata Letak *Circuit* Terpadu, dan Rahasia Dagang. Terdapat keterkaitan yang erat antara perlindungan atas rahasia dagang dengan globalisasi perdagangan. Perlindungan hukum atas hak kekayaan intelektual merupakan aset penting bagi perusahaan dan berkontribusi pada peningkatan keuntungan tanpa melanggar hukum. Tindakan ini memastikan bahwa aset perusahaan berada dalam posisi yang aman dan mengurangi risiko bisnis yang merugikan.

Rahasia Dagang atau informasi yang dirahasiakan dari suatu perusahaan merupakan hal yang sangat penting bagi pemilik atau pelaku usaha. Informasi dalam Rahasia Dagang memiliki nilai ekonomi yang penting sebagai aset bagi suatu usaha atau perusahaan, sehingga perlu dirahasiakan agar tidak dapat diketahui oleh umum atau agar tidak jatuh kepada pesaing bisnis. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap Rahasia Dagang menjadi faktor penting serta sebagai syarat mutlak untuk mencegah terjadinya persaingan tidak sehat dalam dunia bisnis, selain itu juga informasi dalam Rahasia Dagang perlu dilindungi agar tidak terjadi produksi barang maupun jasa yang sama dalam suatu perusahaan yang berbeda.

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan bisnis yang memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan bisnis dan disimpan rahasia oleh pemiliknya. Rahasia dagang biasanya mencakup informasi tentang metode produksi, pengelolaan, penjualan, atau informasi lain yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hukum kekayaan intelektual Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur perlindungan rahasia dagang.³ Berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur segala informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi yang dijaga kerahasiaannya. Undang-Undang rahasia dagang ini memiliki peranan penting dalam suatu persaingan dagang atau bisnis, yang menghasilkan penemuan-

³ Abdulkadir Muhammad, 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 75.

penemuan baru yang harus dijaga kerahasiannya, dan dapat menghasilkan keuntungan dari perusahaan. Pengaturan mengenai rahasia dagang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pengaturan mengenai rahasia dagang sudah ada sejak lama, tetapi baru diakui sebagai bagian dari Hak Atas Kekayaan Intelektual pada akhir tahun 2000. Pada tanggal 20 Desember 2000, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang bertujuan untuk meningkatkan industri nasional dalam menjaga hak dari pemilik rahasia dagang.

Indonesia telah menandatangani Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (Persetujuan) melalui Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 pada tanggal 2 November, dan telah diusulkan dengan adanya suatu Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, ini menunjukkan bahwa Indonesia telah menerima globalisasi perdagangan, yang akan diikuti dengan penerapan aturan perdagangan dan ekonomi global seperti *TRIPs*, HAKI, dan juga Rahasia Dagang. Rahasia dagang memiliki hak yang sangat tinggi untuk mengembangkan bisnis di Indonesia karena merupakan salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Hal ini ditunjukkan oleh upaya pemerintah untuk menyelesaikan masalah yang timbul jika ditemukan adanya perbuatan melawan hukum dalam rahasia dagang.

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, telah ditetapkan pada tanggal 20 September 2000, dan diikuti oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yang menunjukkan bahwa dasar mengenai Undang-Undang Rahasia Dagang Indonesia telah memenuhi perjanjian *WTO/TRIP* tahun 1994. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yang mengatur perbuatan melawan hukum rahasia dagang apabila seseorang memperoleh, menggunakan, atau menguasai rahasia dagang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya dengan cara yang bertentangan dengan hukum. Selain itu, Pasal 15 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 mengatur perbuatan melawan hukum rahasia dagang apabila terdapat pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang dan terdapat tindakan rekayasa ulang atas produk yang dibuat dengan menggunakan rahasia dagang milik orang lain.

Sebagai bagian dari sistem Hak Atas Kekayaan Intelektual, Undang-Undang yang mengatur tentang rahasia dagang ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, yang mendorong kreativitas dan inovasi. Sehingga, para investor dan pelaku bisnis dapat tertarik untuk mengungkap teknologi dan rahasia dagangnya melalui sistem yang memenuhi standar dari Hak Kekayaan Intelektual. Perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang dapat terjadi jika seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau kewajiban tertulis maupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang tersebut, atau memperoleh rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat. Dalam konteks hukum, perbuatan ini mencakup berbagai tindakan, baik yang bersifat pidana maupun perdata, yang tidak sesuai dengan norma-norma hukum dan etika yang diakui. Misalnya, pencurian, penipuan, atau pelanggaran kontrak merupakan contoh konkret dari perbuatan melawan hukum. Tindakan tersebut tidak hanya merugikan pihak yang menjadi korban, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan adanya sistem hukum memberikan sanksi atau hukuman sebagai bentuk penegakan hukum untuk mencegah terulangnya perbuatan tersebut dan melindungi hak-hak individu serta kepentingan umum.

Perbuatan melawan hukum rahasia dagang terjadi ketika ada pengungkapan informasi rahasia tanpa izin dari pemiliknya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, atau melalui tindakan yang menyimpang dari peraturan yang berlaku. Perbuatan melawan hukum yang diakui oleh Undang-Undang Rahasia Dagang terbagi kedalam dua jenis, yaitu: membocorkan dengan melanggar perjanjian atau tanggung jawab dengan sengaja tentang Rahasia Dagang, dan mengingkari Rahasia Dagang milik orang lain untuk mendapatkan datanya.⁵ Seseorang yang

⁴ Salmon, M.F.G. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53,(No.9), pp. 92–93.

⁵ Abdulkadir, Muhammad. 1999. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 78.

melanggar hukum rahasia dagang dapat mengalami berbagai konsekuensi. Jika ditemukan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam rahasia dagang, maka pemilik rahasia dagang dapat melakukan gugatan terhadap pelanggar atau pelaku rahasia dagang untuk diminta ganti rugi atas kerugian yang dideritanya, sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang mengenai Rahasia Dagang.

Pelanggar dalam rahasia dagang juga dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan rahasia dagang secara pribadi, salah satunya dengan memberikan lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga untuk kepentingan komersial. Sebagaimana yang telah diatur didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, bahwa objek rahasia dagang meliputi metode produksi, proses pengolahan, proses penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

Pemilik Rahasia Dagang, berdasarkan pasal ini, memiliki Hak Monopoli untuk menggunakan Rahasia Dagang yang dimilikinya dalam kegiatan bisnis dengan tujuan menghasilkan keuntungan finansial. Selain itu, hanya pemilik rahasia dagang yang berhak untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya melalui perjanjian lisensi. Selain itu, pemilik Rahasia Dagang juga berhak untuk melarang pihak lain untuk menggunakan atau mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga dalam kasus di mana pengungkapan tersebut dilakukan untuk kepentingan komersial.⁶

Pemilik rahasia dagang juga memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi yang mereka miliki dari pihak-pihak yang berusaha memperolehnya untuk kepentingan bisnis mereka. Pada dasarnya, hukum akan memberikan perlindungan apabila pemilik rahasia dagang melaksanakan tanggung jawabnya untuk menjaga rahasia dagang. Pemilik Rahasia Dagang memiliki kebebasan

⁶ Chazawi, H. Adami., 2007. *Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*. Penerbit: Bayu Media Publishing, Malang, hlm. 25.

untuk menggunakan dan mencegah orang lain menggunakan rahasia dagang mereka. Namun, seperti halnya dengan Hak Kekayaan Intelektual yang lain, pemilik juga dapat memberi pihak lain izin untuk menggunakan rahasia dagang mereka selama jangka waktu tertentu melalui perjanjian lisensi.

Perjanjian lisensi mewajibkan penerima lisensi untuk menjaga kerahasiaannya. Lisensi adalah izin untuk memanfaatkan atau menggunakan Hak Atas Kekayaan Intelektual, yang diberikan kepada penerima lisensi oleh pemilik lisensi dengan imbalan royalti. Dalam arti ini, penerima lisensi adalah independen terhadap pemberi lisensi dan menjalankan setiap hak yang diberikan oleh lisensi. Perjanjian lisensi yang tercantum tersebut akan dipublikasikan dalam Berita Resmi masing-masing. Pihak ketiga tidak akan memiliki tanggung jawab hukum jika perjanjian lisensi tidak dicatat.⁷ Dalam perjanjian lisensi yang diatur oleh Undang-Undang ini, terdapat klausa larangan yang menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat memengaruhi ekonomi Indonesia secara langsung atau tidak langsung atau mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Izin yang diberikan oleh pemegang Hak Rahasia Dagang kepada pihak lain melalui perjanjian adalah lisensi yang didasarkan pada pemberian, bukan pengalihan, hak untuk menikmati keuntungan finansial dari suatu rahasia dagang yang dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Rahasia Dagang berbicara tentang hal-hal yang tidak boleh dimasukkan ke dalam perjanjian lisensi. Beberapa di antaranya adalah larangan untuk memasukkan ketentuan dalam perjanjian lisensi yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan melawan hukum rahasia dagang yang dapat diberikan lisensi terkait dengan PT (Perseroan Terbatas) adalah perbuatan melawan hukum yang melibatkan pengungkapan atau penggunaan rahasia dagang oleh pihak lain dengan izin dari pemiliknya.

Perseroan Terbatas (PT) terdiri dari dua kata, yaitu 'Perseroan' dan 'Terbatas'. 'Perseroan' merujuk pada modal PT yang terdiri dari saham-saham. Sedangkan

⁷ Etty, Susilowaty. 2013. *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada Hak Kekayaan Intelektual*. Semarang: Badan Penerbit Undip Press, hlm. 47.

kata ‘Terbatas’ merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal saham yang dimilikinya. PT adalah badan hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian dan didirikan untuk melakukan kegiatan dengan modal dasar yang terdiri dari saham serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan pelaksanaannya untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat.⁸

Salah satu contoh PT yang berdiri di Indonesia adalah PT. Flux Asia Solusindo. PT. Flux Asia Solusindo merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa desain grafis atau biasa dikenal sebagai PT yang menyediakan layanan pemasaran digital kepada klien. PT. Flux Asia Solusindo merupakan Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang *Marketing and Advertising*, dalam bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertambangan, Pengangkutan Darat, Pertanian, Percetakan Perbengkelan dan Jasa sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas. PT. Flux Asia Solusindo memiliki rahasia dagang yang salah satunya berupa Portofolio *Van Houten Kitchen*, berdasarkan surat *Report Van Houten Kitchen*. Perbuatan melawan hukum Rahasia Dagang dapat berdampak signifikan pada keberlangsungan bisnis. Kasus-kasus perbuatan melawan hukum sering kali berkaitan dengan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang besar bagi pemilik rahasia dagang.

Di Indonesia sendiri telah banyak terjadi kasus perbuatan melawan hukum rahasia dagang, sebagai contoh kasus yang telah terjadi adalah kasus perbuatan melawan hukum rahasia dagang yang dilakukan oleh Hi Pin, karena membocorkan rahasia dagang berupa racikan kopi. Hi Pin merupakan seorang mantan karyawan pabrik kopi CV Bintang Harapan. Hi Pin mendatangi mess karyawan dari CV Bintang Harapan dan mengajak beberapa karyawan disana untuk pindah ke pabrik miliknya sendiri, yaitu CV Tiga Berlian. Hi Pin menggunakan jaringan distribusi yang sama dengan CV Bintang Harapan untuk memasarkan produknya. Perbuatan yang dilakukan oleh Hi Pin tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum rahasia dagang karena Hi Pin tidak memiliki hak untuk menggunakan

⁸ Pratiwi, A.A.D. & Ni Made, A. (2014). *Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*. Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 38.

rahasia dagang milik CV Bintang Harapan. Dengan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hi Pin tersebut, CV Bintang Harapan selaku pihak yang dirugikan melaporkan Hi Pin ke pihak yang berwajib, dan Mahkamah Agung menyatakan Hi Pin terbukti bersalah karena tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain, dipidana 1 tahun penjara. Selain kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Hi Pin tersebut, contoh lainnya adalah perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang PT Flux Asia Solusindo.

Awal mula terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang PT. Flux Asia Solusindo, karena adanya seorang mantan karyawan dari PT. Flux Asia Solusindo yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan informasi rahasia dagang milik PT. Flux Asia Solusindo dengan tanpa izin. PT. Flux Asia Solusindo didirikan pada tahun 2010 dan telah berkembang menjadi salah satu pemain utama di industri pemasaran dan periklanan di Indonesia. PT. Flux Asia Solusindo terletak di Jl. Mas Murni D16 Permata Hijau, Senayan, Jakarta Selatan. Perbuatan melawan hukum yang terjadi pada PT. Flux Asia Solusindo berawal dari seorang mantan karyawan PT. Flux Asia Solusindo yang bernama Fuad Fajar Samudera sebagai *Art Director* atau yang biasa dikenal sebagai seorang profesional di industri kreatif yang bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengawasi elemen visual dan artistik dalam proyek kreatif, dimana sebagai *Art Director* tentunya Fuad Fajar Samudera juga mengetahui rahasia dagang berupa Portofolio *Van Houten Kitchen* milik PT. Flux Asia Solusindo yang mencakup informasi desain yang berisi foto-foto hasil akhir, teknik pengerjaan, dan proyek-proyek yang telah dikerjakan oleh PT. Flux Asia Solusindo.⁹

Setelah tidak lagi bekerja di PT. Flux Asia Solusindo, Fuad Fajar Samudera melakukan perbuatan melawan hukum rahasia dagang dengan menggunakan rahasia dagang milik PT. Flux Asia Solusindo berupa Portofolio *Van Houten Kitchen* dengan mendirikan Perseroan Terbatas yang bernama PT. Jelajah Andaliman Indonesia. Tidak hanya sampai disitu, selanjutnya tanpa seizin PT. Flux Asia Solusindo, Fuad Fajar Solusindo dan PT. Jelajah Andaliman Indonesia

⁹ Sudjana dan Elisatris Gultom, 2016. *Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*, Keni Media, Bandung, hlm. 65.

juga mengajukan penawaran kepada PT. Gemilang Indofa Konstruksi untuk bekerjasama dengan mempergunakan Rahasia Dagang berupa Portofolio *Van Houten Kitchen* milik dari PT. Flux Asia Solusindo tersebut.

Perbuatan melawan hukumrahasia dagang seperti pada contoh diatas, dapat merusak reputasi perusahaan dan dapat mengakibatkan kerugian finansial yang serius dalam dunia bisnis. Oleh karena itu, jika ditemukan terjadinya perbuatan melawan hukumterhadap rahasia dagang maka harus ditangani dengan serius dan tegas untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan dan hak-hak pemilik rahasia dagang dapat terlindungi. Dengan adanya lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya memberikan perlindungan hukum yang paling efektif dalam menghadapi perbuatan melawan hukumterhadap rahasia dagang.

Negara juga harus melindungi pemilik rahasia dagang dari risiko seperti yang ditunjukkan oleh Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, mengenai perbuatan melawan hukumrahasia dagang yang dilakukan oleh Fuad Fajar Samudera, yang menggunakan rahasia dagang berupa Portofolio *Van Houten Kitchen* milik PT. Flux Asia Solusindo. Selain itu, perlindungan hukum perdata juga diperlukan untuk memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak yang dirugikan seperti yang telah dialami oleh PT. Flux Asia Solusindo tersebut. Perbuatan melawan hukumrahasia dagang diatas, menunjukkan pentingnya perlindungan rahasia dagang dalam bisnis dan implikasi hukum yang signifikan bagi siapa pun yang melanggarnya. Tindakan hukum yang diambil terhadap perbuatan melawan hukumtersebut menunjukkan komitmen Indonesia dalam melindungi kekayaan intelektual dan mendukung iklim usaha yang sehat dan kompetitif, terkhusus nya dalam perlindungan terhadap rahasia dagang. Oleh karena itu, diharapkan kesadaran akan pentingnya menjaga rahasia dagang akan semakin meningkat, sehingga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi inovasi serta dapat terciptanya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT. Flux Asia Solusindo (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan kasus perbuatan melawan hukum rahasia dagang PT Flux Asia Solusindo?
2. Apakah akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel terhadap perlindungan rahasia dagang di Indonesia?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini terdiri dari ruang lingkup keilmuan dan ruang lingkup objek kajian. Ruang lingkup keilmuan dari penelitian ini adalah bidang hukum keperdataan khususnya tentang Hukum Rahasia Dagang, sedangkan ruang lingkup objek kajian penelitian ini mengenai “Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT Flux Asia Solusindo (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)”.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutuskan kasus perbuatan melawan hukum rahasia dagang PT. Flux Asia Solusindo.
2. Menjelaskan akibat hukum yang ditimbulkan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel terhadap perlindungan rahasia dagang di Indonesia.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian baik dari segi teoretis maupun praktis yaitu:

Secara Teoretis:

1. Penelitian ini diharapkan akan membantu kemajuan akademik dan berfungsi sebagai referensi pustaka bagi masyarakat umum, terutama bagi mahasiswa ilmu hukum perdata, tentang Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Hukum Rahasia Dagang PT. Flux Asia Solusindo (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel).
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan Hukum Kekayaan Intelektual khususnya dalam lingkup Rahasia Dagang.
3. Hasil dari analisis ini juga dapat menjadi dasar untuk penyempurnaan atau pengembangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT Flux Asia Solusindo.

Secara Praktis:

1. Sebagai upaya pengembangan kemampuan dan pengetahuan hukum bagi penulis dalam lingkup hukum keperdataan khususnya Hukum Rahasia Dagang di Indonesia.
2. Penulisan penelitian ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan sarjana strata 1 di Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya bagian ilmu hukum keperdataan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Melawan Hukum

2.1.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Sebelum melangkah lebih jauh, maka dalam hal ini perlu dilakukan pembahasan mengenai definisi dari perbuatan melawan hukum. Tujuan dari penjelasan definisi tersebut adalah agar pembahasan selanjutnya dapat dipahami secara optimal. Dalam hal ini, perbuatan melawan hukum sangat beragam definisinya, terdapat sejumlah ahli yang mendefinisikan terkait perbuatan melawan hukum. Setiap tindakan yang melibatkan pengungkapan, komunikasi, atau penggunaan informasi yang sengaja dirahasiakan oleh seseorang tanpa izin dari pemiliknya dianggap sebagai perbuatan melawan hukum kerahasiaan informasi (*breach of confidence*). Di Belanda, tindakan semacam ini disebut sebagai *tort*, sedangkan di Indonesia dikenal dengan istilah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*).¹⁰

Perbuatan melawan hukum didefinisikan sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar aturan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Perbuatan melawan hukum, atau dalam bahasa Belanda dikenal sebagai *onrechtmatige daad*, merupakan tindakan yang melanggar undang-undang, norma hukum, atau hak subjektif orang lain yang mengakibatkan kerugian. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai: "Setiap perbuatan yang melanggar hukum dan mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut." Pengertian ini mencakup tidak hanya perbuatan melawan hukum terhadap aturan tertulis, tetapi juga perbuatan melawan hukum terhadap norma-norma tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat, seperti asas kepatutan

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm 160.

dan kesusilaan. contohnya perbuatan seperti pencurian, pembunuhan, perbuatan melawan hukum lintas, perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi dalam berbagai bentuk, mulai dari perbuatan melawan hukum ringan hingga tindak pidana berat, dan dapat dilakukan oleh siapa saja, tanpa memandang status sosial atau ekonomi.¹¹

Beberapa faktor yang memengaruhi perbuatan melawan hukum adalah lemahnya penegakan hukum, baik dari segi peraturan hukum maupun sarana dan fasilitas yang mendukungnya, rendahnya kepatuhan hukum, di mana orang tidak selalu mematuhi hukum. Pada dasarnya hukum diciptakan untuk menjadi pedoman dan tatanan dalam masyarakat, bukan untuk dilanggar. Demi mewujudkan kehidupan yang adil dan berlandaskan hukum, kita perlu memahami bahwa perbuatan melawan hukum dan konsekuensinya adalah hal yang sangat penting. Terdapat beberapa ciri- ciri perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Melanggar peraturan: Perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
- 2) Memiliki konsekuensi: Semua perbuatan melawan hukum memiliki konsekuensi, baik pidana maupun perdata.
- 3) Dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja: Seseorang dapat dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan melawan hukum.
- 4) Merugikan orang lain atau negara: Ada beberapa situasi di mana perbuatan melawan hukum dapat berdampak negatif pada orang lain atau negara.

2.1.2 Dasar Perbuatan Melawan Hukum

Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”*. Pasal ini mendefinisikan tindakan melanggar hukum sebagai suatu tindakan yang merugikan orang lain, dan pelaku perbuatan melawan hukum harus bertanggungjawab atas

¹¹ Erly Pangestuti, 2021 “Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan melawan hukum Dalam KUHP” *Jurnal Hukum- Yustitiabelen*. Vol. 7, No. 14.

kerugian yang dialami oleh korban dengan menggantinya.

Dasar dari perbuatan melawan hukum mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan peraturan dan norma yang ditetapkan oleh negara. Dalam hukum perdata, perbuatan melawan hukum dikenal dengan istilah "*onrechtmatige daad*". Istilah ini merujuk pada perbuatan yang menimbulkan kerugian tanpa adanya hubungan hukum sebelumnya dan tanpa memenuhi kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang pada umumnya. Dalam kasus ini, pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi. Dalam Pasal 1365 KUHPerdata, seseorang dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum apabila terpenuhi syarat-syarat atau unsur-unsur tertentu, seperti perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain.¹²

2.1.3 Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum pada dasarnya memiliki empat unsur yang harus dipenuhi agar dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:¹³

1) Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Norma hukum ini dapat berupa hukum tertulis, seperti undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan perundang-undangan lainnya, maupun hukum tidak tertulis, seperti adat istiadat dan kebiasaan yang diakui oleh masyarakat.

2) Kesalahan

Kesalahan adalah kecacatan batin pelaku dalam melakukan perbuatannya. Kesalahan dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu:

- a. Kesalahan dengan sengaja: Pelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan dikehendaki.
- b. Kesalahan karena kelalaian: Pelaku melakukan perbuatan karena kurang hati-hati atau kurang waspada.

3) Kerugian

¹² Paat, Y. L., 2013, Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia, *Jurnal: Lex et Societatis*, Vol. I, No. 3, Juli 2013, halaman 34-37.

¹³ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm.79.

Kerugian adalah akibat yang diderita oleh korban akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Kerugian ini dapat berupa kerugian materiil, seperti kerusakan harta benda atau hilangnya keuntungan, maupun kerugian immateriil, seperti penderitaan batin atau rasa malu.

4) Hubungan Kausal Antara Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian

Hubungan kausal berarti bahwa terdapat hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dan kerugian yang diderita oleh korban. Artinya, kerugian tersebut tidak akan terjadi jika tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku.

2.1.4 Asas-Asas Perbuatan Melawan Hukum

Asas-asas perbuatan melawan hukum adalah prinsip-prinsip fundamental yang mendasari penerapan hukum dan menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak. Asas-asas ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam penegakan hukum. Berikut adalah beberapa asas-asas perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:¹⁴

1) Asas Legalitas

Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali dengan undang-undang terlebih dahulu (*nullum delictum sine lege, nulla poena sine lege*) artinya, suatu perbuatan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika telah diatur dalam undang-undang yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Asas ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

2) Asas Non-Retroaktif

Asas non-retroaktif menyatakan bahwa undang-undang pidana tidak berlaku surut (*nullum crimen sine poena praevia*) artinya, suatu undang-undang pidana baru tidak dapat diterapkan untuk menjerat perbuatan yang dilakukan sebelum undang-undang tersebut diberlakukan. Asas ini

¹⁴ Soepomo, R. 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita. Jakarta, hlm 16.

bertujuan untuk melindungi kepastian hukum dan mencegah orang-orang dihukum atas perbuatan yang pada saat itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.

3) Asas Teritorial

Asas teritorial menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah negara tersebut (*locus delicti*) artinya, orang asing yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia dapat dihukum berdasarkan hukum pidana Indonesia. Asas ini bertujuan untuk menegakkan kedaulatan negara dan melindungi kepentingan masyarakat di wilayahnya.

4) Asas Personalitas

Asas personalitas menyatakan bahwa hukum pidana suatu negara berlaku bagi warga negaranya yang melakukan tindak pidana di luar wilayah negara tersebut (*locus personae*) artinya, jika ada warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar negeri dapat dihukum berdasarkan hukum pidana Indonesia. Asas ini bertujuan untuk melindungi warga negara Indonesia di luar negeri dan menegakkan keadilan.

5) Asas Persamaan

Asas persamaan menyatakan bahwa semua orang sama di hadapan hukum (*equality before the law*) artinya, hukum pidana harus diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif kepada semua orang, tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan status sosialnya. Asas ini bertujuan untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak asasi manusia.

6) Asas Melindungi Hak Asasi Manusia

Asas melindungi hak asasi manusia menyatakan bahwa hukum pidana harus diterapkan dengan menghormati hak asasi manusia (*respect for human rights*) artinya, penegakan hukum pidana tidak boleh melanggar hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang dan hukum internasional. Asas ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia.

7) Asas Penjeraan

Asas penjeraan menyatakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana (*deterrence*) artinya, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku harus cukup berat untuk memberikan efek jera dan mencegah mereka melakukan tindak pidana di masa depan. Asas ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari kejahatan.

8) Asas Rehabilitasi

Asas rehabilitasi menyatakan bahwa hukum pidana bertujuan untuk merehabilitasi pelaku tindak pidana (*rehabilitation*) artinya, sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk membantu pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif dan bermanfaat. Asas ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan dalam penanganan tindak pidana (*restorative*) dan mencegah seseorang untuk tidak lagi melakukan tindak pidana atas kejahatan sebelumnya (*residivisme*).

2.1.5 Jenis-Jenis Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum di Indonesia dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan sumber hukum dan sanksinya. Berdasarkan sumber hukum dan sanksinya diuraikan sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Melawan Hukum Pidana: Merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang lain yang bersifat pidana. Perbuatan melawan hukum ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa denda, penjara, atau keduanya. Contohnya: pembunuhan, pencurian, perampokan, dan korupsi.
- 2) Perbuatan Melawan Hukum Perdata: Merupakan perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan undang-undang lain yang bersifat perdata. Perbuatan melawan hukum ini dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau lainnya. Contohnya: wanprestasi, perbuatan melawan

hukum, dan perbuatan melawan hukum hak cipta.

- 3) Perbuatan Melawan Hukum Administrasi: Merupakan perbuatan melawan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi negara. Perbuatan melawan hukum ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan tertulis, pencabutan izin, atau lainnya. Contohnya: perbuatan melawan hukum izin usaha, perbuatan melawan hukum tata ruang, dan perbuatan melawan hukum disiplin PNS.
- 4) Perbuatan melawan hukum Ringan: Merupakan perbuatan melawan hukum yang hanya dikenakan sanksi ringan, seperti teguran lisan atau tertulis. Contohnya: perbuatan melawan hukum lalu lintas ringan, seperti melanggar batas kecepatan.
- 5) Perbuatan melawan hukum Sedang: Merupakan perbuatan melawan hukum yang dikenakan sanksi lebih berat dari pada perbuatan melawan hukum ringan, seperti denda atau pencabutan izin usaha. Contohnya: perbuatan melawan hukum hak cipta.
- 6) Perbuatan melawan hukum Berat: Merupakan perbuatan melawan hukum yang dikenakan sanksi paling berat, seperti penjara atau pencabutan izin usaha secara permanen. Contohnya: pembunuhan, korupsi, dan penyalahgunaan narkoba.¹⁵

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual

2.2.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah konsep hukum yang melindungi hasil kreativitas dan olah pikir manusia dalam berbagai bidang, seperti seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Definisi umum HKI adalah kekayaan tidak berwujud yang bersumber dari hasil olah pikir atau kreativitas manusia. Ini mencakup karya-karya yang memiliki nilai manfaat ekonomi, seperti hasil cipta di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi, memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau penemu untuk mengendalikan penggunaan karya mereka. Ini berarti

¹⁵ Abdulkadir, Muhammad. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, hlm 9.

bahwa hanya pemilik hak yang berhak untuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, dan menjual karya tersebut tanpa persetujuan dari pihak lain.¹⁶

Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya seperti musik, film, buku, dan seni lainnya. Pemilik hak cipta memiliki hak untuk mengendalikan penggunaan karya tersebut, termasuk memproduksi, mendistribusikan, menampilkan, dan menjual karya tersebut. Hak Kekayaan Intelektual berfungsi sebagai alat untuk memajukan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan memberikan penghargaan atas kreativitas dan inovasi manusia. Contoh lainnya adalah Hak Kekayaan Industri, yang meliputi hak-hak atas penemuan, desain, merek dagang, paten, dan rahasia dagang. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Pemegang paten memiliki hak untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan.¹⁷

Hak Kekayaan Intelektual dalam konteks rahasia dagang melibatkan perlindungan informasi yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomis dalam bidang teknologi dan bisnis. Seperti yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum, memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dengan mendaftarkan rahasia dagang, pemilik dapat memiliki perlindungan hukum yang kuat. Mereka dapat menuntut pihak lain yang membocorkan atau menduplikasi informasi rahasia tersebut. Selain itu, pemilik juga dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan informasi rahasia tersebut dengan izin tertulis, sehingga menjaga kerahasiaan tetap terjaga.

¹⁶ Kholis, Roisah. 2015. *Konsep Kekayaan Intelektual*, Penerbit: Setara Press. Malang, hlm.30

¹⁷ Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008. "*Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*". Penerbit: Erlangga, Jakarta, hlm 28.

Tujuan dan manfaat dari adanya HKI sangat penting dalam memajukan masyarakat. Pertama, untuk memberikan kejelasan hukum mengenai relasi antara kekayaan dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, dan perantara yang menggunakannya. Kedua, untuk memberikan penghargaan atas keberhasilan dalam menciptakan karya intelektual. Ketiga, untuk mempromosikan publikasi ciptaan dalam bentuk dokumen yang terbuka bagi masyarakat. Keempat, memberikan perlindungan terhadap kemungkinan peniruan, karena ada jaminan dari pemerintah bahwa pelaksanaan karya intelektual hanya akan diberikan kepada pihak yang berhak. Sehingga, pemilik dapat dengan leluasa berkarya tanpa adanya gangguan dari pihak lain dan memiliki rasa aman dalam berkarya dan berinovasi karena sudah mendapatkan kepastian hukum.

2.2.2 Konsep Dasar Hak Kekayaan Intelektual Indonesia

Dasar hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia terdiri dari berbagai Undang-Undang dan Keputusan Presiden yang telah disahkan, yang mengatur perlindungan terhadap karya-karya intelektual. Salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), yang mencakup perlindungan hak kekayaan intelektual secara internasional. Selain itu, Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan juga berperan penting dalam mengatur kegiatan impor dan ekspor yang diduga merupakan hasil perbuatan melawan hukum dari HKI, termasuk perlindungan HKI dalam perdagangan internasional.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1997 tentang Hak Cipta melindungi karya-karya intelektual seperti musik, film, buku, dan seni lainnya, sedangkan Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1997 tentang Merek mengatur perlindungan merek dagang yang digunakan untuk membedakan barang dan jasa dalam perdagangan. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 1997 tentang Hak Paten melindungi penemuan baru di bidang teknologi. Keputusan Presiden RI Nomor. 15 Tahun 1997 mengenai pengesahan *Paris Convention for The Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization (WIPO)* juga memberikan landasan hukum bagi perlindungan HKI di tingkat internasional.

Keputusan Presiden RI Nomor. 17 Tahun 1997 tentang pengesahan *Trademark Law Treaty* dan Keputusan Presiden RI Nomor. 18 Tahun 1997 mengenai Pengesahan *Berne Convention for The Protection of Literary and Artistic Works* turut memperkuat perlindungan merek dagang dan hak cipta di Indonesia. Secara keseluruhan, dasar hukum HKI di Indonesia bertujuan untuk melindungi karya-karya intelektual dan mempromosikan inovasi serta kreativitas di berbagai bidang, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan ekonomi dan budaya nasional. Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia merupakan sebuah konsep hukum yang bertujuan untuk melindungi hasil kreatifitas dan proses pemikiran manusia dalam berbagai bidang, termasuk seni, sastra, ilmu pengetahuan, serta teknologi. Secara umum, di Indonesia terdapat beberapa jenis hak, yaitu Hak Cipta, Merek, Paten, Perlindungan Varietas Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.¹⁸

- 1) Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Pemegang Hak Cipta memiliki hak untuk melakukan penerbitan, pertunjukan, pengumuman, komunikasi, dan penyewaan ciptaan.
- 2) Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan. Hak Merek melindungi identitas produk dan memungkinkan pemilik merek untuk mengendalikan penggunaan tanda tersebut.
- 3) Paten adalah hak khusus yang diberikan Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Pemegang Paten memiliki hak untuk melaksanakan sendiri penemuannya atau memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melaksanakannya.
- 4) Perlindungan Varietas Tanaman melindungi varietas tanaman baru yang memiliki keunikan dan nilai ekonomis. Hak ini membantu petani dan perusahaan pertanian untuk melindungi hasil budidaya mereka dan memperoleh manfaat ekonomis dari varietas unik.

¹⁸ Mahdurohatur Anis, 2013. "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*". Penerbit: Madina, Semarang, hlm. 4.

- 5) Rahasia Dagang melindungi informasi yang tidak diketahui oleh umum dan memiliki nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha. Hak ini sangat penting dalam industri, terutama di bidang teknologi dan bisnis, untuk menjaga kerahasiaan informasi strategis.
- 6) Desain Industri melindungi desain produk yang unik dan berguna dalam industri manufaktur. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu melindungi desain tata letak sirkuit yang digunakan dalam perangkat elektronik. Kedua jenis hak ini membantu perusahaan untuk melindungi investasi dan kreativitas mereka dalam bidang teknologi.
- 7) Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia juga mengenal adanya Hak Moral dan Hak Ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat pada pencipta atau penemu, tetap berada bersama hasil ciptaan atau temuannya meskipun hak tersebut telah dialihkan kepada pihak lain. Hak Ekonomi memungkinkan para pencipta, penemu, dan masyarakat untuk mengambil manfaat ekonomis dari suatu karya atau temuan.
- 8) Pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HKI dimaksudkan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitasnya. Ini bertujuan untuk mendorong pengembangan lebih lanjut dan memajukan masyarakat dengan melindungi kepentingan masyarakat. Sistem HKI di Indonesia juga mendorong adanya sistem dokumentasi yang baik untuk mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Dengan demikian, Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia berfungsi sebagai alat untuk memajukan masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas dan memberikan penghargaan atas kreativitas dan inovasi manusia.

2.2.3 Prinsip Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Prinsip perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan fondasi penting dalam sistem hukum yang melindungi karya intelektual. Dalam konteks ini, ada tiga prinsip utama yang harus dipahami dan diikuti: prinsip ekonomi, prinsip kebudayaan, dan prinsip keadilan:

1. Pertama, prinsip ekonomi adalah dasar utama perlindungan HKI. Hak kekayaan intelektual diberikan untuk mendorong inovasi dan investasi dalam bidang kreatif dan teknologi. Dengan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemilik hak, perlindungan HKI memberikan insentif bagi mereka untuk terus menciptakan karya baru dan memperoleh keuntungan dari hak kekayaan intelektual mereka. Hal ini mendorong pengembangan ekonomi dan meningkatkan daya saing produk dalam pasar global.
2. Kedua, prinsip kebudayaan sangat penting dalam perlindungan HKI. Hak kekayaan intelektual harus memperhitungkan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa hak kekayaan intelektual tidak membahayakan atau merugikan hak-hak kebudayaan yang dimiliki masyarakat. Misalnya, hak cipta harus memungkinkan penggunaan karya seni atau musik dalam konteks kebudayaan tertentu tanpa melanggar hak-hak pencipta. Dengan demikian, perlindungan HKI dapat mempertahankan keanekaragaman budaya dan memastikan bahwa karya intelektual tetap relevan dan bermanfaat bagi masyarakat.
3. Ketiga, prinsip keadilan adalah aspek krusial dalam perlindungan HKI. Perlindungan HKI harus memberikan perlindungan yang adil bagi para pencipta atau pemilik hak atas karya intelektual mereka, sekaligus memperhitungkan hak-hak konsumen dan masyarakat umum.

Dengan demikian, perlindungan HKI dapat memastikan bahwa hak-hak kekayaan intelektual dipahami dan dihormati oleh semua pihak, sehingga mencegah konflik dan tindakan ilegal yang merugikan. Secara keseluruhan, prinsip perlindungan HKI adalah kunci untuk memastikan bahwa karya intelektual dilindungi secara efektif dan adil, dengan memahami dan mengikuti prinsip ekonomi, kebudayaan, dan keadilan, perlindungan HKI dapat mendorong inovasi, melindungi kepentingan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum yang cukup bagi semua pihak yang terlibat dalam penggunaan karya intelektual.

2.2.4 Peran dan Tanggung Jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengawasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Ketertiban dan keamanan kekayaan intelektual pemegang merek menjadi tanggung jawab utama DJKI. Fungsi-fungsi DJKI meliputi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual, penyelesaian permohonan pendaftaran, pencegahan perbuatan melawan hukum, penanganan pengaduan terkait Hak Kekayaan Intelektual, penggunaan teknologi informasi untuk mendukung perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, serta memberikan pelayanan lain yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam melindungi merek terkenal, DJKI melakukan perlindungan secara preventif dan represif.

Perlindungan preventif dilakukan melalui *Paris Convention dan TRIPS Agreement* yang diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Upaya perlindungan represif melalui pengajuan gugatan perdata atau laporan pidana untuk menghadapi perbuatan melawan hukum merek yang tidak sah. DJKI terdiri dari beberapa direktorat yang memiliki tugas khusus, seperti Sekretariat Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri, Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Rahasia Dagang, Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, Direktorat Kerja Sama dan Edukasi, Direktorat Teknologi Informasi Kekayaan Intelektual, dan Direktorat Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa. Setiap direktorat memiliki peran yang spesifik dalam melaksanakan tugas-tugas DJKI.

Perlindungan mengenai hak kekayaan intelektual oleh DJKI memiliki manfaat yang signifikan, yaitu untuk melindungi kepentingan pencipta atau pemilik hak terhadap karya cipta, penemuan, dan merek dagang yang telah mereka buat dari penggunaan yang tidak sah, mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan baru, karena pemilik hak akan merasa lebih aman dan dihargai dalam menginvestasikan waktu, energi, dan sumber daya dalam menciptakan karya baru, meningkatkan nilai ekonomi dari karya cipta, penemuan, dan merek dagang yang dilindungi HKI, sehingga memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus menciptakan karya baru dan meningkatkan daya saing produk dalam pasar.

Perlindungan dari DJKI juga dapat mempermudah perolehan pinjaman atau pendanaan, karena HKI dapat digunakan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit atau pendanaan, serta membantu dalam melindungi konsumen dari produk-produk palsu atau tiruan yang merugikan, karena merek dagang dan paten dapat membantu dalam mengidentifikasi produk asli dari produk palsu. Melalui upaya-upaya tersebut, DJKI tidak hanya melindungi hak-hak pemilik karya intelektual seperti pencipta, penulis, ilmuwan, dan inovator, tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas di Indonesia. Perlindungan yang diberikan oleh DJKI diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan karya-karya baru serta memberikan insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya.

Dengan demikian, peran dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) sangat penting dalam memastikan bahwa Hak atas Kekayaan Intelektual terlindungi dengan baik dan dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. DJKI memiliki peran sentral dalam melindungi HKI di Indonesia, yang mencakup berbagai aspek mulai dari penyusunan kebijakan hingga pelaksanaan tugas-tugas yang berkaitan dengan perlindungan HKI. Ini termasuk proses pendaftaran merek, pengawasan terhadap perbuatan melawan hukum, serta penyelesaian sengketa yang muncul terkait HKI. Dalam hal ini, DJKI tidak hanya mendukung inovasi dan kreativitas di tanah air, tetapi juga berperan dalam menjaga integritas dan kekuatan ekosistem kekayaan intelektual di Indonesia.

2.3 Tinjauan Umum Tentang Rahasia Dagang

2.3.1 Sejarah Rahasia Dagang di Indonesia

Rahasia dagang di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak awal abad ke-18, pada masa itu kasus-kasus pertama tentang rahasia dagang terjadi di Inggris. Rahasia resep obat-obatan menjadi subjek persaingan bisnis yang ketat, yang membuat Amerika Serikat kemudian mengadopsi konsep rahasia dagang dari hukum Inggris, dengan Undang-Undang yang mengakomodasi rahasia-rahasia bisnis, persaingan, teknologi, dan pola-pola manajemen pekerjaan pada awal abad ke-19. Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Pengaturan mengenai rahasia dagang di Indonesia saat ini masih tergolong sangat terbatas dan kurang terstruktur. Hal ini menciptakan tantangan

bagi para pelaku usaha dalam melindungi informasi penting yang menjadi kunci keberhasilan bisnis mereka.

Pada awalnya, perlindungan hukum terhadap rahasia dagang lebih mengandalkan ketentuan umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Misalnya, Pasal 1365 KUHPerdata mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dapat mencakup tindakan persaingan tidak sehat, sementara Pasal 322 KUHP berisi sanksi bagi mereka yang membuka rahasia yang wajib disimpan.¹⁹ Di Indonesia, regulasi terkait rahasia dagang dimulai dengan ratifikasi *Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)* dan *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs)* pada tahun 1994. Hal ini meningkatkan kebutuhan untuk mengatur rahasia dagang secara spesifik. Pada tanggal 20 Desember 2000, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang disahkan, menjadi aturan hukum pertama yang secara *eksplisit* mengatur tentang rahasia dagang di Indonesia.

Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tersebut diberlakukan untuk memajukan industri yang mampu bersaing dalam lingkup perdagangan nasional maupun internasional. Munculnya kesadaran akan pentingnya melindungi informasi bisnis yang bernilai ekonomi ini mendorong pemerintah untuk menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Dagang, yang telah disahkannya Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tersebut memberikan kerangka hukum yang jelas untuk bagi para pelaku bisnis mengenai perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Dengan adanya Undang-Undang ini, menjadikan rahasia dagang diakui sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi dari praktik persaingan curang dan kebocoran informasi. Pengaturan rahasia dagang di Indonesia juga terkait erat dengan globalisasi perdagangan, dengan adanya keterlibatan Indonesia dalam *WTO* dan *TRIPs*, negara ini diharapkan dapat melakukan persaingan jujur dan sehat dalam pasar global. Namun, sampai saat ini, belum ada kaidah hukum yang bersifat global yang mengatur tentang rahasia dagang secara menyeluruh.

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, hlm. 87

Dalam prakteknya, perlindungan rahasia dagang di Indonesia masih memerlukan perhatian yang lebih besar, dikarenakan masih banyak sekali ditemukan terjadinya kasus yang menunjukkan bahwa rahasia dagang masih rentan mengalami kebocoran atau disalahgunakan, terutama ketika sumber daya manusia berpindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Pembuatannya kontrak kerja atau perjanjian kerja yang melindungi rahasia dagang menjadi sangat penting bagi sebuah perusahaan sebagai upaya untuk melindungi informasi rahasia dagang, baik yang dimiliki individu maupun perusahaan. Hal tersebut perlu dilakukan sebagai bentuk upaya perlindungan dari pemilik rahasia dagang dalam melindungi cipta atau hasil karya nya sendiri dari pihak yang berniat untuk melakukan kecurangan dengan menggunakan atau membocorkan rahasia dagang tanpa seizin dari pemiliknya. Selain itu, peraturan mengenai rahasia dagang ini juga sangat dibutuhkan dalam memberikan jaminan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap rahasia dagang, terutama dari tindakan persaingan bisnis curang.

2.3.2 Pengertian Rahasia Dagang

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang bahwa: *"Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang"*. Didalam perjanjian kerahasiaan dan undang-undang kekayaan intelektual biasanya melindungi rahasia dagang, yang memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan keunggulan pasar, mencegah pesaing mengakses atau menggunakan informasi tersebut tanpa izin, dan memastikan bahwa nilai ekonomi dari informasi tersebut tetap terjaga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "dagang" adalah usaha menjual atau membeli barang untuk mendapatkan keuntungan, sedangkan "rahasia" adalah sesuatu yang dengan sengaja dirahasiakan agar tidak diketahui oleh orang lain. Pengaturan rahasia dagang di Indonesia masih sangat baru, dengan diratifikasinya *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO) menjadi dasar dari pengaturan ini,

yang juga mencakup Perjanjian Terkait Aspek Perdagangan Hak Intelektual (Perjanjian *TRIPs*) dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1994, menciptakan dasar untuk peraturan yang mengatur rahasia dagang. Didalam rahasia dagang terdapat beberapa kriteria pokok yang meliputi sebagai berikut:²⁰

- 1) Bidang teknologi atau bisnis: Rahasia dagang dapat berhubungan dengan teknologi atau bisnis tertentu.
- 2) Tidak diketahui oleh umum: Informasi rahasia dagang tidak boleh umum diketahui.
- 3) Bernilai ekonomi dalam kegiatan usaha: Rahasia dagang memiliki nilai ekonomi yang relevan dalam operasional perusahaan.
- 4) Dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang: Pemilik rahasia dagang bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi tersebut.

Berdasarkan sistem *Anglo-Saxon*, terdapat kesamaan antara kriteria pokok rahasia dagang dan kriteria pokok *Trade Secret* dalam *Law of Confidence*, yaitu:

- 1) Dalam *Law of Confidence*, digunakan kriteria *economic value*, sedangkan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, digunakan kriteria “*nilai ekonomi*”.
- 2) Dalam *Law of Confidence*, digunakan kriteria nilai kerahasiaan, sedangkan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, digunakan kriteria “*tidak diketahui umum*”.
- 3) Dalam *Law of Confidence*, digunakan kriteria lingkup industri dan perdagangan, sedangkan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, digunakan kriteria “*bidang teknologi atau bisnis*”. Teknologi termasuk dalam lingkup industri, sedangkan bisnis termasuk dalam lingkup perdagangan.
- 4) Dalam *Law of Confidence*, digunakan kriteria pengungkapan kerahasiaan, sedangkan dalam Undang-Undang Rahasia Dagang, digunakan kriteria “*dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang*”, baik

²⁰ Yanni Lewis Paat, 2013. “Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal: Lex et Societatis, Volume. I*, Nomor 3 (Juli, 2013), hlm 34.

pengungkapan kerahasiaan ataupun kurangnya kewaspadaan dalam menjaga informasi rahasia dagang, dan jika diketahui oleh umum dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik rahasia dagang (*trade secret*).

2.3.3 Unsur-Unsur Rahasia Dagang

Unsur-unsur rahasia dagang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang adalah informasi yang memenuhi 3 (tiga) unsur berikut:

1) Bersifat Rahasia

Informasi tersebut tidak diketahui oleh publik pada umumnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian, dan tidak mudah diperoleh oleh publik melalui usaha yang wajar, seperti: Pengamatan, inspeksi, atau pengujian terhadap produk yang telah beredar di masyarakat, pembongkaran produk pemeriksaan dokumen yang dapat diakses oleh publik, dan penggunaan informasi yang telah dipublikasikan secara sah.

2) Memiliki Nilai Ekonomi

Informasi tersebut memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya karena informasi tersebut memberikan keunggulan kompetitif bagi pemiliknya dalam kegiatan usahanya, pemilik rahasia dagang dapat dapat melisensikan atau menjual informasi rahasia dagang tersebut kepada pihak lain.

3) Dijaga Kerahasiaannya

Pemilik informasi telah melakukan upaya yang wajar untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut, seperti membatasi akses terhadap informasi tersebut hanya kepada pihak-pihak yang perlu mengetahuinya menempatkan tanda rahasia dagang pada dokumen atau produk yang mengandung informasi tersebut memasukkan klausul kerahasiaan dalam perjanjian dengan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap informasi tersebut.²¹

²¹ Gunawan, Widjaja. 2001. *Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 42.

2.3.4 Ruang Lingkup Rahasia Dagang

Berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 disebutkan bahwa: *“Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi informasi tentang metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lainnya di bidang teknologi dan/atau bisnis yang bernilai ekonomi, dan diketahui oleh masyarakat secara umum”*. Dengan demikian, lingkup rahasia dagang tersebut kemudian diperjelas lagi oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 sebagai berikut:

- 1) Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu bersifat rahasia, bernilai ekonomi, dan dipertahankan kerahasiaannya oleh pemiliknya melalui upaya-upaya sebagaimana mestinya.
- 2) Informasi itu dianggap bersifat rahasia apabila hanya diketahui secara terbatas oleh pihak tertentu atau tidak diketahui secara umum oleh masyarakat.
- 3) Informasi itu dianggap memiliki nilai ekonomi apabila sifat kerahasiaan informasi tersebut dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan atau usaha yang bersifat komersial, atau dapat meningkatkan keuntungan secara ekonomi.
- 4) Informasi itu dianggap dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau pihak-pihak yang menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang tepat sebagaimana telah diatur dalam undang-undang yang berlaku.

Dalam konteks perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batasan waktu tertentu, subyek rahasia dagang adalah pemilik rahasia dagang, pemilik rahasia dagang memiliki hak untuk menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya dan memberi lisensi kepada pihak lain atau melarang pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Sedangkan yang menjadi obyek ruang lingkup rahasia dagang menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2000, meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain di bidang teknologi atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

2.3.5 Perlindungan Rahasia Dagang

Dalam dunia bisnis dan teknologi, perlindungan hukum untuk rahasia dagang sangat penting. Perusahaan harus dengan hati-hati melindungi informasi ekonomi penting yang tidak diketahui oleh publik. Hal ini sama saja dengan menyimpan uang yang hanya dapat diakses oleh beberapa orang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang merupakan fondasi hukum yang mengatur perlindungan rahasia dagang di Indonesia. Untuk melindungi rahasia dagang, sebuah perusahaan atau pemilik rahasia dagang dapat melakukan langkah-langkah berikut:

1) Mengembangkan Perjanjian *Non-Disclosure Agreement (NDA)*

Pemilik rahasia dagang harus meminta perjanjian *Non-Disclosure Agreement (NDA)* yang dirancang dengan baik. Perusahaan harus selalu melakukan konsultasi dengan penasihat hukum tentang apa yang perlu dilindungi. *NDA* harus disesuaikan dengan benar untuk kebutuhan khusus masing-masing perusahaan dan transaksi tertentu. Perusahaan harus mengembangkan dan mengikuti kebijakan *NDA* yang konsisten.

2) Mengidentifikasi dan Melindungi Informasi Rahasia

Dokumen rahasia yang tertulis harus diberi tanda yang jelas seperti "*rahasia*" atau "*dilarang mengkopi tanpa ijin tertulis dari pemilik perusahaan*". Perusahaan harus menerapkan pembatasan akses fisik dan elektronik untuk melindungi informasi rahasia, termasuk memasang tulisan peringatan, menggunakan password, dan membatasi akses sistem.

3) Melakukan Pelatihan Karyawan dan Vendor

Pelatihan sangat penting bagi karyawan dan pihak ketiga sehingga kedua kelompok mengetahui apa yang diharapkan dari mereka saat menangani informasi tersebut. Perusahaan harus mewajibkan seluruh karyawan yang akan bekerja dengan rahasia dagang mengikuti pelatihan dan menandatangani perjanjian kerahasiaan.

4) Mengembangkan Prosedur yang Konsisten

Perusahaan harus mengembangkan prosedur untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan diikuti, dan bahwa perlindungan dan kepatuhan

didokumentasikan. Prosedur ini dapat meliputi meminta karyawan untuk mengembalikan informasi rahasia ketika meninggalkan perusahaan dan menandai dokumen sebagai rahasia.

5) Melakukan Perbaikan Secara Berkelanjutan

Upaya untuk melindungi rahasia dagang harus dipantau setiap tahun dan prosedur sering diperbarui untuk menjaga konsistensi dan memastikan kepatuhan. Ketika perusahaan tumbuh, maka prosedur dan kebijakan juga akan berubah, sehingga rencana perlindungan rahasia dagang juga harus terus dikembangkan.

6) Mengontrol Akses dan Menggunakan Teknologi Keamanan

Perusahaan harus memasukkan perlindungan informasi rahasia ke dalam perencanaan sistem keamanan fisik dan teknologi informasi (TI). Menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan keamanan sistem dan infrastruktur TI. Perusahaan juga perlu membatasi siapa saja yang dapat mengakses sistem, data, dan sumber daya tertentu yang berkaitan dengan informasi rahasia dagang. Hal ini dilakukan dengan cara yang spesifik, seperti menggunakan *password*, PIN, serta keamanan lainnya yang tepat.

7) Mengadakan Audit dan Dokumentasi

Perusahaan harus mengadakan audit keluar dengan karyawan yang keluar dari perusahaan untuk memastikan mereka mengembalikan materi rahasia dagang apa pun dan mengingatkan mereka tentang perjanjian *non-disclosure* mereka. Hal ini sebagai upaya untuk memastikan bahwa tiap karyawan yang meninggalkan perusahaan tidak membawa materi rahasia dagang atau informasi sensitif yang mungkin sudah dia jaga selama masa kerja mereka. Proses ini sangatlah penting untuk melindungi aset yang tidak berwujud (*intangible*) milik perusahaan, seperti rencana bisnis/teknologi.

Dengan mengambil langkah-langkah di atas, perusahaan dapat meningkatkan perlindungan rahasia dagang dan mengurangi risiko kebocoran informasi yang dapat merugikan bisnis. Pemilik rahasia dagang harus menjaga kerahasiaannya dan mengambil langkah-langkah tersebut untuk mencegah akses oleh pihak yang tidak berwenang. Jika ditemukan terjadinya perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang, pemilik rahasia dagang dapat mengajukan gugatan perdata untuk meminta

ganti rugi dan menghentikan perbuatan yang melanggar. Selain itu, ada juga sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan delik aduan.²²

Perlindungan hak atas rahasia dagang dapat diperoleh tanpa harus mengajukan pendaftaran ke DJKI (Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual), kecuali jika terjadi pengalihan, maka hak kepemilikan rahasia dagang harus didaftarkan atau dicatat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Rahasia Dagang menyatakan bahwa "*Segala bentuk pengalihan Hak Rahasia Dagang wajib dicatatkan pada Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang*". Oleh karena itu, yang dicatatkan hanyalah data administratif dan tidak berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rahasia dagang. Jika pengalihan hak tidak didokumentasikan, maka hukum tidak akan berpengaruh terhadap pihak ketiga.²³

Perlindungan rahasia dagang tidak memiliki batas waktu tertentu. Akibatnya, banyak penemu dan inventor menganggap perlindungan rahasia dagang lebih menguntungkan dari pada perlindungan HKI lainnya, karena tidak terikat dengan syarat-syarat formal, ataupun waktu tertentu, sehingga rahasia dagang dapat dilakukan dengan lebih fleksibel. Sebagai pemilik rahasia dagang, perusahaan harus membuat bukti tertulis bahwa karyawan mereka akan menjaga rahasia dagang, baik pekerja yang masih terikat perjanjian kerja dengan pemilik kerja maupun yang sudah tidak lagi bekerja, dan kewajiban tersebut bersifat mengikat.

2.3.6 Perbuatan melawan hukumRahasia Dagang

Perbuatan melawan hukumrahasia dagang dapat terjadi ketika seseorang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang milik orang lain untuk kepentingan pribadi ataupun komersial. Hal ini juga mencakup mengungkapkan rahasia dagang kepada pihak ketiga demi keuntungan komersial. Peraturan mengenai perbuatan melawan hukumini diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Selain itu, seseorang dianggap

²² Cita Citrawinda P, 2005, *Perlindungan Rahasia Dagang*, Penerbit: Chandra Pratama, Jakarta, hlm 34.

²³ Taufik, Effendy. 2014. Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal: Ilmu Hukum Al- Adl*, No. 12, hlm 54.

melanggar rahasia dagang pihak lain jika memperoleh atau menguasai informasi rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁴

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Namun, tidak dianggap melanggar rahasia dagang jika tindakan tersebut memenuhi ketentuan yang diuraikan dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Terdapat beberapa situasi di mana perbuatan melawan hukumrahasia dagang dapat terjadi adalah sebagai berikut:²⁵

- 1) Mengungkapkan Rahasia Dagang: secara sengaja membocorkan rahasia dagang kepada pihak lain tanpa izin dari pemiliknya merupakan suatu perbuatan melawan hukumdagang.
- 2) Melanggar Kesepakatan atau Kewajiban: jika seseorang melanggar ketentuan perjanjian kerahasiaan (*confidentiality agreement*) dengan sengaja, hal itu dapat menjadi perbuatan melawan hukum.
- 3) Perolehan atau Penggunaan yang Melanggar Hukum: memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan hukum juga merupakan perbuatan melawan hukum rahasia dagang dapat mengambil tindakan dalam kasus perbuatan melawan hukumrahasia dagang.

Pemilik rahasia dagang dapat mengambil tindakan hukum jika ditemukan perbuatan melawan hukumterhadap rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang dapat mengajukan gugatan perdata untuk ganti rugi dan penghentian perbuatan perbuatan melawan hukumrahasia dagang, serta tuntutan pidana berdasarkan delik aduan. Atas permintaan para pihak, hakim dapat meminta persidangan dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan. Hal ini, dilakukan untuk melindungi kerahasiaan dan nilai ekonomi dari data yang dianggap rahasia dagang. Pemilik rahasia dagang juga memiliki hak untuk melarang pihak lain menggunakan rahasia

²⁴ Elly, Nurhayati. 2020. "Akibat Hukum Terhadap Perbuatan melawan hukumRahasia Dagang pada Industri Pangan." *Jurnal: Analisis Hukum, Volume 3*, Nomor 6, April 2020, halaman 1-10.

²⁵ Purwosutjipto, H.M.N, 1998. *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Penerbit: Djambatan, Jakarta, hlm 32.

dagangnya untuk kepentingan komersial. Jika seseorang dengan sengaja memberikan lisensi kepada pihak lain tanpa izin, pemilik rahasia dagang dapat menggugat dengan tuntutan ganti rugi dan/atau menghentikan perbuatan yang melanggar. Gugatan ini diajukan dan didaftarkan di pengadilan niaga. Namun, pihak yang terlibat juga dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan lainnya.

2.3.7 Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang

Penyelesaian sengketa dalam rahasia dagang di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. Dalam konteks ini, terdapat dua jalur utama untuk menyelesaikan sengketa: jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Dalam penyelesaian sengketa rahasia dagang, sengketa yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual diselesaikan di Pengadilan Niaga. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, meskipun Rahasia Dagang merupakan bagian dari Hak Kekayaan Intelektual, pemeriksaan sengketa mengenai Rahasia Dagang harus dilakukan secara tertutup karena rahasia, nilai ekonomi, dan kerahasiaannya. Sedangkan, sengketa mengenai Hak Kekayaan Intelektual biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri.

Terdapat dua cara untuk menyelesaikan sengketa terkait rahasia dagang, sesuai dengan ketentuan ini, yaitu Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi): Pasal 11 UUDR menyatakan bahwa pemegang hak rahasia dagang atau penerima lisensi berhak menggugat orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan melawan hukum terkait rahasia dagang. Dan Penyelesaian sengketa di luar pengadilan (*non-litigasi*): Selain penyelesaian sengketa di pengadilan seperti yang disebutkan dalam Pasal 12 UUDR, penyelesaian sengketa lainnya dapat dilakukan di luar pengadilan. Istilah "*non-litigasi*" mengacu pada proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, yang termasuk konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi.²⁶

²⁶ Muthiah, Aulia, 2016. *Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Pustaka Baru Press. Yogyakarta, hlm. 75.

Penyelesaian sengketa melalui metode non-litigasi sering kali dianggap lebih efisien karena dapat mengurangi waktu dan biaya, serta memungkinkan tercapainya solusi yang lebih damai. Dalam kasus-kasus tertentu, persidangan di pengadilan bisa dilakukan secara tertutup untuk menjaga kerahasiaan informasi yang bersangkutan, meskipun hal ini memerlukan permohonan dari pihak yang bersengketa. Secara keseluruhan, pemilik rahasia dagang memiliki beberapa opsi untuk menyelesaikan sengketa, baik melalui jalur hukum formal maupun alternatif, dengan pertimbangan masing-masing berdasarkan situasi dan kebutuhan spesifik mereka. Berikut adalah pengertian dari macam-macam alternatif penyelesaian sengketa:²⁷

1) Konsultasi

Konsultasi adalah tindakan personal yang dilakukan klien dengan pihak konsultan. Konsultan disini berfungsi untuk memberikan pendapat kepada klien. Konsultan pada penyelesaian sengketa perannya tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat hukum yang diminta oleh kliennya dan untuk selanjutnya mengenai penyelesaian sengketa tersebut keputusan akan diambil sendiri oleh klien atau para pihak bersengketa, walaupun dibeberapa kesempatan pihak konsultan diberikan kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki.

2) Negosiasi

Negosiasi merupakan penyelesaian masalah melalui diskusi atau musyawarah secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya diterima oleh para pihak tersebut. Negosiasi memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan pertama yaitu saat kedudukan para pihak yang tidak seimbang, pihak yang kuat pada proses negoisasi tentunya akan mencoba menekan pihak yang lemah. Kelemahan kedua yaitu proses berlangsungnyanegosiasi acap kali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Kelemahan ketiga adalah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

²⁷ Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri,. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2*, No. 6 : hlm 750.

3) Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yaitu mediator yang bersikap netral dan tidak berpihak. Mediator tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, mediator adalah yang membantu pihak-pihak bersengketa untuk mencapai penyelesaian atau sebuah solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.

4) Konsiliasi

Konsiliasi adalah penyelesaian yang dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan komisi konsiliasi yang berfungsi sebagai penengah atau biasa disebut konsiliator. Proses konsiliasi adalah dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai, dan konsiliator pada pada perselisihan ini akan berperan secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

5) Penilaian Ahli

Penilaian ahli adalah seorang atau lebih ahli yang dapat memberikan pendapat atau penilaian teknis mengenai sengketa yang terjadi. Ahli melakukan analisis dan memberikan penilaian mengenai isu-isu atau masalah hukum yang dipersengketakan, penilaian ahli ini biasanya disusun dalam bentuk laporan tertulis, ahli menyampaikan laporan penilaian kepada para pihak yang dapat digunakan sebagai dasar untuk negosiasi.


Dalam menyelesaikan perselisihan rahasia dagang, ada beberapa tindakan yang bisa dilakukan oleh pemilik rahasia dagang atau penerjemahan lisensinya. Pemilik rahasia dagang dapat mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan kompensasi atau menghentikan segala aktivitas yang melanggarnya. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4, Pasal 13, dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000, berupa: gugatan ganti kerugian dan penghentian semua perbuatan perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam rahasia dagang.²⁸ Gugatan tersebut dapat diajukan ke pengadilan niaga yang berwenang. Selain melalui gugatan perdata, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase atau

²⁸ Wahyu Timur,. 2018. Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana, *Jurnal: Meta Yuridis Vol.1*.

alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Alternatif penyelesaian ini mencakup negosiasi, rekonsiliasi, dan metode lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pemilik rahasia dagang juga dapat meminta tuntutan pidana dapat diberikan kepada tersangka jika telah ditemukan bukti perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengatur bahwa Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (Penyidik PPNS) memiliki wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan pidana dalam bidang rahasia dagang. Dalam menjalankan tugas penyidikan, penyidik PPNS berkoordinasi dengan Penyidik Pejabat Polri. Setelah penyidikan selesai, hasilnya disampaikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polri sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Terhadap pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perbuatan melawan hukum hak rahasia dagang, mereka dapat dituntut dan diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000. Hukuman tersebut mencakup dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tindak pidana ini termasuk delik aduan, sehingga pejabat penegak hukum hanya akan melakukan penyidikan dan penuntutan pidana jika ada pengaduan dari pihak pemilik atau pemegang hak rahasia dagang yang merasa dirugikan.

2.4 Kerangka Pikir



Keterangan:

Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan bahwa individu yang memiliki akses atau informasi rahasia dagang milik orang lain tidak boleh menggunakan informasi tersebut tanpa izin dari pemilik nya. Jika informasi rahasia tersebut dikonfirmasi sebagai hak milik orang lain dan tidak dikonfirmasi sebagai rahasia publik, maka penggunaan yang dilakukan tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum ini dapat terjadi melalui penyerahan sengaja, kenaikan kesepakatan atau kewajiban untuk menjaga rahasia, atau melalui proses yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku. Perbuatan melawan hukum rahasia dagang dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap

keberlanjutan bisnis, termasuk persaingan usaha yang tidak sehat dan kerugian finansial bagi pemilik rahasia dagang.

Di Indonesia, telah banyak terjadi kasus perbuatan melawan hukum rahasia dagang, salah satunya seperti yang telah terjadi pada PT. Flux Asia Solusindo. Kasus ini melibatkan Fuad Fajar Samudera, seorang mantan karyawan PT. Flux Asia Solusindo yang sebagai *Art Director* memiliki akses ke Portofolio *Van Houten Kitchen* milik perusahaan. Setelah meninggalkan PT. Flux Asia Solusindo, Fuad Fajar Samudera melakukan perbuatan melawan hukum dengan menggunakan Portofolio tersebut untuk mendirikan PT. Jelajah Andaliman Indonesia dan mengajukan penawaran kepada PT. Gemilang Indofa Konstruksi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Fuad Fajar Samudera telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Oleh karena itu, perlindungan hukum terkait rahasia dagang ini sangat penting untuk memberikan jaminan hukum kepada pihak yang dirugikan dalam kasus perbuatan melawan hukum rahasia dagang seperti ini.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian. Metode penelitian adalah kumpulan aturan, aktivitas, serta prosedur yang digunakan oleh ahli dalam bidang tertentu. Penelitian adalah upaya sistematis dan terorganisir untuk mengeksplorasi masalah tertentu dan memperluas pengetahuan yang telah diketahui. Penelitian dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dan menemukan solusi alternatif untuk masalah. Setelah masalah diketahui, pendekatan masalah harus dibuat dan digunakan untuk menentukan metode yang akan digunakan atau diputuskan. Mencari, mengumpulkan, menelaah, dan mengolah data dapat menjadi bagian dari pendekatan ini. Metode penelitian hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari cara-cara sistematis untuk melakukan penelitian hukum.²⁹

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian normatif empiris, sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang sering dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Dalam penelitian ini, seorang peneliti hukum menyelidiki bagaimana ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak dipraktikkan dalam setiap insiden hukum tertentu, dengan tujuan untuk mencapai hasil yang sudah ditetapkan. Salah satu contoh peristiwa hukum yang dimaksud adalah perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang.³⁰ Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis secara lebih mendalam terkait pengaturan atas terjadinya perbuatan melawan hukum dalam rahasia dagang yang dengan resmi telah dikeluarkan dalam Putusan Nomor:

²⁹ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.57

³⁰ Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Empiris (Suatu Tinjauan Singkat)* Rajawali Pers. Jakarta, hlm 13-14.

1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Keputusan tersebut telah menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum rahasia dagang bagi pihak yang telah dirugikan, yang dimana dalam konteks penelitian ini, yang mengalami kerugian secara materiil dan immateriil adalah pemilik rahasia dagang dari PT Flux Asia Solusindo berupa portofolio merk *Van Houten Kitchen*.

3.2 Tipe Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif yang digunakan untuk menganalisis judul skripsi "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT Flux Asia Solusindo Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)". Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai situasi hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat-sifat populasi daerah tertentu.³¹

Penulis akan melakukan pengkajian dan mengevaluasi terkait norma-norma dan permasalahan hukum yang relevan, serta menganalisis apa yang seharusnya diterapkan menurut hukum berdasarkan fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam hasil penelitian. Analisis dalam penelitian ini penulis akan berfokus pada pengaturan mengenai hukum rahasia dagang di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang diperoleh melalui bahan pustaka dan merupakan keterangan tidak langsung yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Pemaparan dalam penelitian ini mengkaji pengaturan terhadap perbuatan melawan hukumrahasia dagang dan penyelesaian sengketa rahasia dagang.

³¹ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm. 50.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian untuk memahami dan menyelesaikan permasalahan yang kompleks melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan. Metode ini bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan yang melibatkan pengamatan langsung dan pengumpulan data dari lapangan melalui wawancara atau survei langsung dengan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendapatkan informasi yang lebih konkret mengenai permasalahan yang akan diteliti pada Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel. Pendekatan dalam penelitian ini juga memanfaatkan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai landasan untuk melakukan analisis.

Dalam penelitian ini, penulis mengadopsi pendekatan hukum dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, serta peraturan perundang-undangan lainnya, dan mengurutkannya sesuai dengan hierarki peraturan yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Tujuan utama pendekatan kasus dalam penelitian hukum yuridis empiris ini adalah untuk memahami realitas hukum yang berlaku di masyarakat. Dalam tinjauan pendekatan ini, isu-isu hukum yang sudah mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum menjadi faktor penting, sehingga informasi tersebut dapat digunakan untuk membentuk pendapat hukum dalam memecahkan masalah hukum yang sedang dihadapi. Studi putusan dalam penelitian ini difokuskan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.³²

³² Ronny Hanitijo Soemitro. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 9.

3.4 Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menjelaskan secara mendalam mengenai data dan sumber data yang digunakan dalam mendukung penelitian dalam skripsi penulis yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT Flux Asia Solusindo Atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel)". Sumber data adalah sumber informasi dari mana data dalam penelitian diperoleh baik berasal dari dokumen-dokumen maupun dari informan atau dalam bentuk lainnya guna melengkapi keperluan penelitian tersebut. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam yaitu data primer dan data sekunder. Dalam melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu:³³

1) Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh penulis, melalui wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang pernah menangani kasus perbuatan melawan hukum rahasia dagang, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang PT. Flux Asia Solusindo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber pendukung seperti buku, artikel, literatur, karya ilmiah, makalah, dan lainnya yang sifatnya sudah didokumentasikan. Data sekunder umumnya disebut sebagai data tambahan yang berbentuk data yang telah dipublikasikan kepada orang-orang lain dan siapa pun yang ingin menggunakannya. Data sekunder diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan atas bahan-bahan penelitian yang digunakan, termasuk bahan hukum primer dan sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber informasi yang relevan dengan rahasia dagang.

³³ Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 87.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka dibutuhkan adanya pengumpulan data dalam penelitian ini. Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan adalah sebagai berikut.³⁴

1) Wawancara (*Interview*)

Penulis menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara adalah suatu proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan satu sama lain secara fisik yang bersumber langsung dari responden penelitian dilapangan dengan lebih dalam dan berkualitas. Salah satu metode pengumpulan data adalah wawancara, yang melibatkan interaksi antara orang yang diwawancarai dan pewawancarai dengan tujuan mendapatkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan dalam proses pengumpulan data terkait penelitian.

Narasumber yang diwawancarai ialah Ibu Lusiana Amping, S.H., M.H selaku perwakilan Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Metode wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penelitian yang sedang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis untuk kemudian dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Saat mengajukan pertanyaan kepada responden melalui metode wawancara ini, peneliti harus memperhatikan intonasi, kontak mata, dan kecepatan berbicara untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

2) Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) adalah penelitian informasi tertulis yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mengumpulkan sampel literatur dengan membaca, mencatat, dan mengutip data dari buku, jurnal, hasil penelitian hukum, kutipan peraturan perundang-

³⁴ Suratman dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, Hlm.

undangan, dan pustaka lainnya yang berkaitan dengan rahasia dagang. Subjek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

3.6 Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, selanjutnya untuk membuat penelitian ini lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, metode pengolahan data menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Maka penulis akan mengolah data kembali untuk menghasilkan temuan atau hasil penelitian yang lebih relevan dengan topik penelitian yang memiliki unsur rahasia dagang. Berikut ini adalah metode pengolahan data yang digunakan penulis untuk mencapai tujuan penelitian:³⁵

- 1) Pemeriksaan Data: berarti memeriksa data yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa itu cukup lengkap, tepat, dan relevan dengan masalah. Ini juga melibatkan penyempurnaan teks jika terdapat kesalahan tambahan, serta memeriksa semua data yang relevan untuk menentukan mana yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan data yang ingin digunakan. Dalam hal ini, penulis akan melakukan pemeriksaan data pada hasil wawancara dengan narasumber atau informan penelitian yaitu Ibu Lusiana Amping, S.H., M.H. selaku perwakilan Hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memberikan informasi mengenai Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.
- 2) Klasifikasi Data: merujuk pada pengelompokan data sesuai dengan bidang pokok bahasan agar lebih mudah dianalisis dan sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam permasalahan, sehingga data yang relevan dapat diperoleh. Proses ini dilakukan untuk memudahkan pembacaan dan pemahaman data yang dikumpulkan serta memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti. Selanjutnya, data dibagi menjadi bagian-bagian yang memiliki kesamaan berdasarkan informasi yang diperoleh, baik dari

³⁵ Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, 2002. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo), hlm. 84

referensi tertulis mengenai rahasia dagang maupun dari hasil wawancara dengan Ibu Lusiana Amping, S.H., M.H., selaku perwakilan hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- 3) Penandaan Data: dikenal sebagai *coding*, melibatkan penambahan catatan atau tanda yang menunjukkan jenis sumber data, atau penambahan catatan atau tanda di bagian bawah teks yang disebut sebagai catatan kaki, yang diberi nomor. Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang dikutip oleh penulis adalah berupa buku, jurnal, ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki nilai informasi mengenai rahasia dagang, yang kemudian dibuat kedalam bentuk catatan kaki (*footnote*).
- 4) Penyusunan/Sistematikasi Data: Proses ini dilakukan dengan mengorganisir dan menempatkan data pada setiap pokok bahasan, mempertimbangkan jenis data serta hubungannya dengan masalah yang diteliti, yaitu Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Rahasia Dagang PT. Flux Asia Solusindo (Studi Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel).
- 5) Kesimpulan: Selanjutnya adalah kesimpulan atau langkah terakhir dalam proses pengolahan data yang merupakan hasil dari proses pengolahan data yang terdiri dari tahap-tahap sebelumnya. Hal ini diperlukan untuk menyimpulkan hasil akhir dari penelitian yang telah penulis teliti atas terjadinya perbuatan melawan hukum rahasia dagang yang terjadi pada PT. Flux Asia Solusindo, berdasarkan Putusan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.

3.7 Analisis Data

Analisis data merupakan komponen penting dalam proses penelitian karena sangat berguna dalam memecahkan masalah penelitian serta untuk mencapai tujuan akhir penelitian. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu metode penelitian yang fokus pada pengumpulan dan pengolahan data dalam bentuk kata-kata, teks, atau gambar. Hal ini berarti bahwa bahan hukum dianalisis secara rinci dalam kalimat yang teratur, konsisten, logis, tidak bertumpang-tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi bahan hukum dan pemahaman

hasil analisis penelitian..³⁶ Penelitian ini dapat memiliki potensi besar dalam memberikan wawasan tentang implementasi hukum rahasia dagang di Indonesia, melalui analisis data terhadap Putusan Pengadilan Nomor: 1035/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel, terkait perbuatan melawan hukumrahasia dagang PT Flux Asia Solusindo. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif baik bagi akademisi maupun praktisi hukum dalam memahami kompleksitas perlindungan rahasia dagang dan implikasinya dalam dunia bisnis dimasa yang akan datang.

³⁶ 32 Lexy J. Moleong, 2017, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Hlm.45.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus perbuatan melawan hukum rahasia dagang PT. Flux Asia Solusindo menunjukkan bahwa para tergugat telah melakukan tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi penggugat. Para tergugat telah mengakui langsung di persidangan dan telah terbukti menggunakan portofolio merk *Van Houten Kitchen* milik PT. Flux Asia Solusindo tanpa izin. Dalam penilaiannya, hakim juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kepatutan, sehingga memutuskan untuk menetapkan ganti rugi immateriil yang dialami penggugat sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), yang harus dibayarkan secara tunai dan sekaligus oleh para tergugat kepada penggugat. Dengan demikian, pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus ini telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian ini menekankan pentingnya kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha serta perlunya langkah-langkah preventif dan represif untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum serupa di masa depan.
2. Keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2023 telah memenuhi standar hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Adapun dampak yang ditimbulkan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, bahwa penggugat berhasil memperoleh perlindungan hukum serta restitusi hak eksklusif sebagai pemilik sah rahasia dagang merk

Van Houten Kitchen, yang menunjukkan bahwa sistem peradilan mendukung upaya perlindungan hak-hak pemilik rahasia dagang. Keputusan ini bersifat inkrah, yang berarti diterima oleh semua pihak dan tidak dapat diajukan banding lagi, sehingga memberikan kepastian hukum bagi penggugat dan menciptakan preseden untuk kasus serupa di masa mendatang. Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus ini tidak hanya melindungi hak-hak penggugat tetapi juga memperkuat kerangka hukum yang ada untuk perlindungan rahasia dagang di Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis telah lakukan, maka penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut:

1. Kepada Lembaga Pengadilan dan Kementerian Hukum dan HAM, untuk meningkatkan perlindungan Rahasia Dagang, diperlukan adanya aturan yang jelas mengenai perlindungan mengenai Undang-Undang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik untuk karyawan yang masih bekerja maupun untuk karyawan yang sudah berakhir masa kerjanya. Hal ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam bisnis dan sebagai akibat dari banyaknya perpindahan karyawan yang tidak dapat dihindari.
2. Kepada Pemilik Rahasia Dagang, harus mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi informasi berharga terkait rahasia dagang miliknya. Pemilik Rahasia Dagang harus membuat perjanjian kerahasiaan (*Non-Disclosure Agreement/NDA*) yang jelas dan komprehensif dengan semua karyawan, konsultan, dan pihak ketiga lainnya yang memiliki akses terhadap Rahasia Dagang miliknya. *NDA* ini harus mencakup ketentuan yang melarang pengungkapan informasi rahasia kepada pihak luar dan menjelaskan akibat hukum dan sanksi yang jelas bagi pelanggar rahasia dagang. Hal ini dibutuhkan, agar dikemudian hari perbuatan melawan hukum terhadap rahasia dagang tidak lagi terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anis, Mahdurohatur, 2013. "*Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dalam Perspektif Sejarah di Indonesia*". Semarang, Penerbit: Madina.
- Chazawi, H. Adami. 2007. "*Tindak Pidana Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)*". Malang: Bayu Media Publishing.
- Cita Citrawinda P, 2005, (*Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Perlindungan Rahasia Dagang*)". Jakarta, Chandra Pratama.
- Departemen "*Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*", 2003, Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, Banten: Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. 2019. "*Modul Kekayaan Intelektual Bidang Kekayaan Intelektual*" Komunal. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- H.M.N Purwosutjipto, 1998 "*Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*", Penerbit: Jakarta Djambatan.
- Handri Raharjo, 2009, "*Hukum Perjanjian di Indonesia*", Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Joko Subagyo, 2006, "*Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*", Jakarta: Rineka Cipta.
- Kholis, Roisah. 2015. "*Konsep Kekayaan Intelektual. Malang*", Penerbit: Setara Press.
- Moleong J Lexy, 2017 "*Metode Penelitian Kualitatif*". Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A.K. 2014. "*Hukum Perdata Indonesia*". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir, 1994, "*Hukum Harta Kekayaan*", Jakarta, Rineka Cipta.
- Muhammad Abdulkadir, 2004, "*Hukum Dan Penelitian Hukum*", Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Abdulkadir. 1999. "*Hukum Perusahaan Indonesia*". Bandung: Penerbit PT Citra Aditya Bakti.

- Muthiah, Aulia. 2016. "*Aspek Hukum Dagang Dan Pelaksanaannya di Indonesia*", Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Pratiwi, A.A.D. & Ni Made, A. (2014). "*Perlindungan Hukum Rahasia Dagang Setelah Berakhirnya Perjanjian Kerja*". Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.
- Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. "*Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*", Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sally Sitanggang dan Haris munandar, 2008. "*Mengenal HAKI, hak cipta, paten, merek dan seluk-beluknya*". Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji. 2001. "*Penelitian Hukum Empiris (Suatu Tinjauan Singkat)*". Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo, R. 2005, "*Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*" Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudikno Mertokusumo, 2007. "*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*", Yogyakarta: Liberty.
- Sudjan dan Elisatris Gultom, 2016. "*Rahasia Dagang dalam Perspektif Perlindungan Konsumen*", Bandung: Keni Media.
- Sudjana Nana dan Kusuma Ahwal. 2002. "*Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*", (Bandung: Sinar Baru Argasindo).
- Suratman dan Philips Dillah. 2014. "*Metode Penelitian Hukum*". Bandung: Alfabeta.
- Susilowaty, ETTY. 2013. "*Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi Pada HKI*". Semarang: Penerbit Undip Press.
- Tim Lindsey Et. Al. 2013. "*Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*", cetakan Ketujuh, Bandung: PT. Alumni.
- Widjaja, Gunawan. 2001. "*Seri Hukum Bisnis: Rahasia Dagang*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization/WTO* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1997 Tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 Tentang Hak Paten.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Jurnal

Effendy, Taufik. 2014. Rahasia Dagang Sebagai Bagian Dari Hak Kekayaan Intelektual. *Al-Adl: Jurnal Hukum*.

Erly Pangestuti, 2021 "Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Perbuatan melawan hukum Dalam KUHP" *Jurnal Hukum-Yustitiabelen*.

Fadillah, Firda Ainun, and Saskia Amalia Putri. 2021. Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*.

Nurhayati, Elly. 2020. "Akibat Hukum Terhadap Perbuatan melawan hukum Rahasia Dagang pada Industri Pangan." *Jurnal Analisis Hukum*.

Paat, Y. L. 2013. Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang Menurut Hukum Positif Indonesia. *Jurnal: Lex et Societatis*.

Safnul, D. 2018. Perlindungan Rahasia Dagang Dari Tindakan Persaingan Curang. *Jurnal Warta.April*.

Salmon, M.F.G. 2019. Perlindungan Hukum Terhadap Rahasia Perusahaan Dalam Menghadapi Persaingan Bisnis Di Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*.

Wahyu Timur, 2018. Analisis Efektifitas Perlindungan Rahasia Dagang Dalam Perspektif Pidana, *Jurnal Meta Yuridis*.

Widiatama, W., Mahmud, H., & Suparwi, S. Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia. *Jurnal USM Law Review*.